



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa (Alm);-**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tgl.lahir : 41 tahun/ 31 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Banyumas. ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Cilok ;
Pendidikan : S D tamat.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Aris Priyadi. S.H, M.H, Hangsi Priyanto, SH, MH, Dody Prijo Sembodo, SH.,M.H, Faiq El Himma, S.H., dan Prih Utami, S.H.,Mustiqoh Septiyani, S.H Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, Beralamat di Jl Mas Cilik 34 Kranji, Kabupaten Banyumas,

halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 142Pid.Sus/2022/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pent.Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt., tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Pw., tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** (secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana DENGAN KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK PEREMPUAN SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH WALINYA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 3 jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair pidana kurungan 6 (enam) Bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) potong BH warna biru.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu anak korban **anak korban** ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak akan tetapi tidak sependapat dan keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

-----Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib serta mengakui terus terang perbuatannya;

-----Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau ancaman melainkan suka sama suka;

-----Lapas dijuluki Crime University oleh masyarakat, oleh karena itu Team Penasehat Hukum berpendapat agar supaya terdakwa tidak berlama-lama dilapas karena dikhawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Terdakwa** (pada waktu - waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak bulan September 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 29 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya – tidaknya antara bulan September 2021 sampai dengan bulan 2022, bertempat di dalam kamar

halaman 3 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Kab.Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak perempuan bernama **anak korban**, berumur umur 13 tahun 1 bulan, lahir tanggal 17 2009 melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang mana terdakwa merupakan ayah angkat anak korban yaitu dikarenakan anak korban semenjak kecil diasuh dan dirawat serta tinggal bersama dengan terdakwa, yang dilakukan secara ber- yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga merupakan perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa dia adalah ayah angkat dari anak korban yaitu dikarenakan anak korban semenjak kecil diasuh dan dirawat serta tinggal bersama dengan terdakwa berserta dengan istrinya di Kab.Banyumas, sejak tahun 2018, saat itu anak korban masih kelas 3 SD dan sekarang anak korban sudah kelas 8, yang mana sebelumnya anak korban tinggal bersama dengan nenek anak korban dikarenakan ayah anak korban sudah meninggal dan ibu anak korban mengalami gangguan jiwa sehingga menurut nenek anak korban, terdakwa yang saat itu belum memiliki anak meminta kepada nenek anak korban agar anak korban bisa di asuh dan di rawat oleh terdakwa;
- Bahwa seiring berjalannya waktu dan anak korban sudah beranjak dewasa kemudian terdakwa menjadi tertarik dan ingin menyetubuhi anak korban disamping itu karena istri terdakwa sudah ogah – ogahan melayani terdakwa karena terdakwa merasa tidak puas dengan pelayanan istrinya sehingga timbul nafsu birahi kepada anak korban;
- bahwa selanjutnya terdakwa sudah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu kemudian terdakwa melakukan perbuatannya menunggu saat anak korban tidur kemudian tanpa sepengetahuan anak korban terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang tidak ada pintunya;
- bahwa sebelumnya terdakwa tidur di dalam kamarnya menunggu istrinya tidur, yang kemudian sekira pukul 01.00 Wib ketika istri terdakwa tersebut sudah tidur, dan rumah dalam keadaan hening dan sepi selanjutnya

halaman 4 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa keluar kamar lalu masuk kedalam kamar tidur anak korban yang saat itu sedang tidur, yang selanjutnya setelah terdakwa berada didalam kamar anak korban lalu terdakwa mencium pipi kanan anak korban, yang setelah itu terdakwa meraba-raba kedua payudara serta vagina anak korban dari luar dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa berusaha untuk menindihnya, namun tiba-tiba anak korban terbangun dan menyadari keberadaan terdakwa sehingga kemudian terdakwa dengan **kekerasan langsung memegang kedua tangan anak korban dengan kencang sehingga anak korban tidak bisa bergerak, sambil mengancam dengan perkataan “ hussttt meneng bae (hussttt diem saja) “** dan membekap mulut anak korban supaya tidak bisa teriak, saat itu terdakwa sambil melotot matanya kearah anak korban , sehingga yang bersangkutan langsung diam tak berdaya dan ketakutan;

- **Bahwa setelah anak korban terdiam, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya anak korban, yang kemudian jari tangan kanan terdakwa masukan kedalam lobang vaginanya anak korban sambil terdakwa gerak-gerakan selama kurang lebih selama 3 (tiga) menit, dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang selanjutnya penis terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa masukan penis terdakwa kedalam lobang vagina anak korban sambil terdakwa gerak-gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga penis terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina anak korban;**

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban yang kemudian terdakwa juga memakai celana dan celana dalam terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar anak korban untuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamarnya sendiri sedangkan anak korban kembali tidur;

- Bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan terdakwa terhadap anak korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dirumah terdakwa dan untuk pertama kalinya menyetubuhi pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas, dengan cara yang sama;

- Bahwa selanjutnya anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 3 dan saksi 4 (Om dan tante) anak korban setelah mendengar cerita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kemudian saksi 3 menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 2 (kakak sepupu) anak korban, selanjutnya saksi 2 melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi anak korban masih sekolah dan umur saksi anak korban 13 tahun 1 bulan, belum dewasa dan belum waktunya untuk dikawin sebagaimana surat dalam Kartu Keluarga nomor : 3302010102051891 tanggal 06 Agustus 2015 dan juga dikuatkan dengan surat Keterangan Lahir bahwa saksi anak korban lahir pada tanggal 17 2009;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi anak korban **anak korban** , berumur 13 (tiga belas) tahun, 1 (satu) bulan, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara POLRESTA BANYUMAS dengan Nomor : R / 28 / VII / 2022 / Klinik Bhayangkara tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr KRISTIANA HARTATI telah memeriksa anak perempuan bernama anak korban als umur 13 tahun 1 bulan dengan kesimpulan dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan ditemukan luka robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 1, jam 4, jam 6, dan jam 10 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 3 jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.jo pasal 64 ayat 1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Terdakwa** (pada waktu - waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak bulan September 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 29 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya – tidaknya antara bulan September 2021 sampai dengan bulan 2022, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara tersebut telah melakukan **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan**

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau membujuk anak perempuan bernama anak korban, berumur umur 13 tahun 1 bulan, lahir tanggal 17 2009 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang mana terdakwa merupakan ayah angkat anak korban yaitu dikarenakan anak korban semenjak kecil diasuh dan dirawat serta tinggal bersama dengan terdakwa, yang dilakukan secara ber- yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga merupakan perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa dia adalah ayah angkat dari anak korban yaitu dikarenakan anak korban semenjak kecil diasuh dan dirawat serta tinggal bersama dengan terdakwa berserta dengan istrinya di Kab.Banyumas, sejak tahun 2018, saat itu anak korban masih kelas 3 SD dan sekarang anak korban sudah kelas 8, yang mana sebelumnya anak korban tinggal bersama dengan nenek anak korban dikarenakan ayah anak korban sudah meninggal dan ibu anak korban mengalami gangguan jiwa sehingga menurut nenek anak korban, terdakwa yang saat itu belum memiliki anak meminta kepada nenek anak korban agar anak korban bisa di asuh dan di rawat olehnya.
- Bahwa seiring berjalannya waktu dan anak korban sudah beranjak dewasa kemudian terdakwa menjadi tertarik dan ingin menyetubuhi anak korban disamping itu karena istri terdakwa sudah ogah – ogahan melayani terdakwa karena terdakwa merasa tidak puas dengan pelayanan istrinya sehingga timbul nafsu birahi kepada anak korban;
- bahwa selanjutnya terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu kemudian terdakwa melakukan perbuatannya menunggu saat anak korban tidur kemudian tanpa sepengetahuan anak korban terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang tidak ada pintunya;
- bahwa sebelumnya terdakwa tidur di dalam kamarnya menunggu istrinya tidur, yang kemudian sekira pukul 01.00 Wib ketika istri terdakwa tersebut sudah tidur, selanjutnya terdakwa keluar kamar lalu masuk kedalam kamar tidur anak korban yang saat itu sedang tidur, yang selanjutnya setelah terdakwa berada didalam kamar anak korban lalu terdakwa mencium pipi kanan anak korban, yang setelah itu terdakwa meraba-raba

halaman 7 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua payudara serta vagina anak korban dari luar dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa berusaha untuk menindihnya, namun tiba-tiba anak korban terbangun dan menyadari keberadaan terdakwa sehingga kemudian terdakwa **langsung memegang kedua tangan anak korban dengan kencang sehingga anak korban tidak bisa bergerak, sambil berkata “ hussttt meneng bae (hussttt diem saja) “** dan membekap mulut anak korban supaya tidak bisa teriak, saat itu terdakwa sambil melotot matanya kearah anak korban , sehingga yang bersangkutan langsung diam tak berdaya dan ketakutan;

- **Bahwa setelah anak korban terdiam, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya anak korban, yang kemudian jari tangan kanan terdakwa masukan kedalam lobang vaginanya anak korban sambil terdakwa gerak-gerakan selama kurang lebih selama 3 (tiga) menit, dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang selanjutnya penis terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa masukan penis terdakwa kedalam lobang vagina anak korban sambil terdakwa gerak-gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit didalam lobang vagina anak korban;**

- Bahwa setelah selesai mencabuli anak korban terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban yang kemudian terdakwa juga memakai celana dan celana dalam terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar anak korban untuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamarnya sendiri sedangkan anak korban kembali tidur;

- Bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan terdakwa terhadap anak korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dirumah terdakwa dan untuk pertama kalinya menyetubuhi pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas, dengan cara yang sama;

- Bahwa selanjutnya anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 3 dan saksi 4 (Om dan tante) anak korban setelah mendengar cerita anak korban kemudian saksi 3 menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 2 (kakak sepupu) anak korban, selanjutnya saksi 2 melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi anak korban masih sekolah dan umur saksi anak korban 13 tahun 1 bulan, belum dewasa dan belum waktunya untuk dikawin sebagaimana surat dalam Kartu Keluarga nomor : 3302010102051891 tanggal 06 Agustus 2015 dan juga dikuatkan dengan surat Keterangan Lahir bahwa saksi anak korban lahir pada tanggal 17 2009;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi anak korban **anak korban** , berumur 13 (tiga belas) tahun, 1 (satu) bulan, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara POLRESTA BANYUMAS dengan Nomor : R / 28 / VII / 2022 / Klinik Bhayangkara tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr KRISTIANA HARTATI telah memeriksa anak perempuan bernama anak korban als umur 13 tahun 1 bulan dengan kesimpulan dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan ditemukan luka robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 1, jam 4, jam 6, dan jam 10 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 2 jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Terdakwa** (pada waktu - waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak bulan September 2021 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 29 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan September 2021 sampai dengan bulan 2022, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan bernama **anak korban** , berumur umur 13 tahun 1 bulan, lahir tanggal 17 2009 yang menetap dalam lingkup rumah tangga

halaman 9 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dilakukan secara ber- yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga merupakan perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa dia adalah ayah angkat dari anak korban yaitu dikarenakan anak korban semenjak kecil diasuh dan dirawat serta tinggal bersama dengan terdakwa berserta dengan istrinya di Kab.Banyumas, sejak tahun 2018, saat itu anak korban masih klas 3 SD dan sekarang anak korban sudah klas 8 , yang mana sebelumnya anak korban tinggal bersama dengan nenek anak korban dikarenakan ayah anak korban sudah meninggal dan ibu anak korban mengalami gangguan jiwa sehingga menurut nenek anak korban, terdakwa yang saat itu belum memiliki anak meminta kepada nenek anak korban agar anak korban bisa di asuh dan di rawat olehnya.
- Bahwa seiring berjalannya waktu dan anak korban sudah beranjak dewasa kemudian terdakwa menjadi tertarik dan ingin menyetubuhi anak korban disamping itu karena istri terdakwa sudah ogah – ogahan melayani terdakwa karena terdakwa merasa tidak puas dengan pelayanan istrinya sehingga timbul nafsu birahi kepada anak korban;
- bahwa selanjutnya terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu kemudian terdakwa melakukan perbuatannya menunggu saat anak korban tidur kemudian tanpa sepengetahuan anak korban terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang tidak ada pintunya;
- bahwa sebelumnya terdakwa tidur di dalam kamarnya menunggu istrinya tidur, yang kemudian sekira pukul 01.00 Wib ketika istri terdakwa tersebut sudah tidur, selanjutnya terdakwa keluar kamar lalu masuk kedalam kamar tidur anak korban yang saat itu sedang tidur, yang selanjutnya setelah terdakwa berada didalam kamar anak korban lalu terdakwa mencium pipi kanan anak korban, yang setelah itu terdakwa meraba-raba kedua payudara serta vagina anak korban dari luar dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa berusaha untuk menindihnya, namun tiba-tiba anak korban terbangun dan menyadari keberadaan terdakwa sehingga kemudian terdakwa dengan **kekerasan langsung memegang kedua tangan anak korban dengan kencang sehingga anak korban tidak bisa bergerak, sambil mengancam dengan perkataan “ hussttt meneng bae (hussttt diem saja) “ dan membekap mulut anak korban supaya tidak bisa teriak, saat itu**

halaman 10 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sambil melotot matanya kearah anak korban , sehingga yang bersangkutan langsung diam tak berdaya dan ketakutan;

- Bahwa setelah anak korban terdiam, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya anak korban, yang kemudian jari tangan kanan terdakwa masukan kedalam lobang vaginanya anak korban sambil terdakwa gerak-gerakan selama kurang lebih selama 3 (tiga) menit, dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang selanjutnya penis terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa masukan penis terdakwa kedalam lobang vagina anak korban sambil terdakwa gerak-gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga penis terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina anak korban;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban yang kemudian terdakwa juga memakai celana dan celana dalam terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar anak korban untuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamarnya sendiri sedangkan anak korban kembali tidur;

- Bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan terdakwa terhadap anak korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dirumah terdakwa dan untuk pertama kalinya menyetubuhi pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas, dengan cara yang sama;

- Bahwa selanjutnya anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 3 dan saksi 4 (Om dan tante) anak korban setelah mendengar cerita anak korban kemudian saksi 3 menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 2 (kakak sepupu) anak korban, selanjutnya saksi 2 melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi anak korban masih sekolah dan umur saksi anak korban 13 tahun 1 bulan, belum dewasa dan belum waktunya untuk dikawin sebagaimana surat dalam Kartu Keluarga nomor : 3302010102051891 tanggal 06 Agustus 2015 dan juga dikuatkan dengan surat Keterangan Lahir bahwa saksi anak korban lahir pada tanggal 17 2009;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi anak korban **anak korban** , berumur 13 (tiga belas) tahun, 1 (satu) bulan,

halaman 11 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara POLRESTA BANYUMAS dengan Nomor : R / 28 / VII / 2022 / Klinik Bhayangkara tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr KRISTIANA HARTATI telah memeriksa anak perempuan bernama anak korban als umur 13 tahun 1 bulan dengan kesimpulan dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan ditemukan luka robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 1, jam 4, jam 6, dan jam 10 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Umdang – undang Republik Indonesia nomer 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Anak **anak korban** ;

- Bahwa sekarang sehat dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- bahwa anak korban kenal dengan terdakwa karena anak korban adalah anak angkatnya terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian dan menandatangani;
- Bahwa anak korban mengerti diperiksa dipersidangan karena anak korban disetubuhi ayah angkatnya yaitu terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 2022 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa sebelum melakukan berkata **"hus...meneng!" (kalimat peringatan untuk diam)** disertai dengan gerakan matanya melotot ke arah anak korban sambil kedua tangannya memegang kedua tangan anak korban, lalu mencium pipi kanan anak korban lalu meraba vagina anak korban menggunakan tangannya yang kemudian melepaskan celana dan celana dalam anak korban setelah itu terdakwa memasukan jari telunjuk tangan

halaman 12 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



kanannya kedalam vagina anak korban lalu digerakkan selama kurang lebih 3 (tiga) menit, yang kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri lalu terdakwa memasukan penisnya yang saat itu sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan menggerakkan penisnya selama kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban, yang kemudian setelah selesai menyetubuhi dan mencabuli anak korban untuk terdakwa kembali memakaikan celana dalam dan celana anak korban, lalu terdakwa memakai celana dalam dan celananya sendiri setelah itu keluar dari kamar anak korban kemudian masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamarnya sendiri sedangkan anak korban kembali tidur.

- Bahwa anak korban menerangkan bahwa pada saat terdakwa akan menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban mengancam dengan berkata **“hus...meneng!” (kalimat peringatan untuk diam)** disertai dengan gerakan matanya melotot ke arah anak korban sambil kedua tangannya memegang kedua tangan anak korban, juga mengancam dengan pedang yang dibuka dihadapan anak korban untuk menakut – nakuti anak korban.
- Bahwa pada saat anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa tidak ada yang melihat atau mengetahuinya, akan tetapi setelah peristiwa tersebut anak korban sempat menceritakan kejadian yang menimpa diri anak korban kepada Saksi 4 dan Saksi.3 yang tidak lain adalah tante dan om anak korban.
- bahwa pada saat disetubuhi terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 2022 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar anak korban Kab.Banyumas ada ibu angkat anak korban yang bernama Sdri.saksi, namun pada saat itu yang bersangkutan sedang tidur dikamarnya.
- Bahwa didalam kamar anak korban tidur sendirian, dan untuk kamar tersebut tidak ada pintunya, dan sebagai penutup pintu kamar hanya menggunakan horden atau tirai.
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong pada saat disetubuhi dan atau di cabuli oleh terdakwa yaitu dikarenakan takut.
- bahwa terdakwa merupakan ayah angkat anak korban yaitu dikarenakan anak korban semenjak kecil diasuh dan dirawat serta tinggal

halaman 13 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa berserta dengan istrinya di Kab.Banyumas, diasuh dan dirawat oleh terdakwa dan isterinya sejak tahun 2018, saat itu anak korban masih klas 4 SD dan sekarang anak korban sudah klas 8 di MTS Maarif W, dan umur anak korban sekarang sdh 13 tahun lebih, yang mana sebelumnya anak korban tinggal bersama dengan nenek anak korban dikarenakan ayah anak korban sudah meninggal dan ibu anak korban mengalami gangguan jiwa sehingga menurut nenek anak korban terdakwa yang saat itu belum memiliki anak meminta kepada nenek anak korban agar anak korban bisa di asuh dan di rawat olehnya, padahal terdakwa sudah punya anak 1 tapi ikut istri pertamanya.

- Bahwa selain pada hari Minggu tanggal 29 2022 sekira pukul 01.00 Wib didalam kamar anak korban Kab.Banyumas, anak korban pernah di setubuhi dan dicabuli oleh terdakwa yaitu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, namun anak korban tidak ingat pasti untuk hari dan tanggalnya kapan saja, akan tetapi untuk pastinya anak korban disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa dikamar anak korban dan seringnya pada malam hari setelah ibu angkat anak korban tidur atau ketika siang hari pada saat ibu angkat atau istrinya tidak ada dirumah.

- Bahwa pertama kali disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar anak korban Kab. Banyumas.

- Bahwa pertama kali disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa yaitu awalnya saat itu sedang tidur lalu terdakwa masuk ke kamar anak korban tanpa sepengetahuannya anak korban yang kemudian menghampiri anak korban setelah itu anak korban terbangun lalu kaget karena anak korban merasa ada yang menyentuh tubuh anak korban, yang kemudian setelah membuka mata anak korban melihat terdakwa sudah ada di atas badan anak korban Melihat anak korban terbangun dan membuka mata, kemudian terdakwa langsung membekap mulut anak korban dengan menggunakan tangan kirinya, yang kemudian tangan kanan terdakwa meraba-raba vagina anak korban dari luar, setelah itu terdakwa keluar;

- Bahwa seingat anak korban untuk terdakwa sesudah menyutubuhi dan atau mencabuli yang pertama kali, pada keesokan harinya ketika anak korban sedang menyapu diruang TV tiba-tiba terdakwa menghampiri anak korban lalu mencubit kearah vagina anak korban

halaman 14 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kemudian anak korban berkata “ **Bapane tah kaya kuwe ngko tuturna maring mama**” (**Bapak lah kaya gitu nanti saya bilangin ke mama**) “ lalu terdakwa sambil matannya melotot berkata dengan nada keras “ **Ya ngonoh masa ora!**” (**Ya sana masa engga!!!**), dengan mata melotot ke arah anak korban) tersebut yaitu merupakan ancaman kepada anak korban agar tidak menceritakan atau memberitahukan kepada ibu angkat anak korban atau orang lain tentang kejadian yang anak korban alami.

- Akibat perbuatan terdakwa anak korban jadi malu dan trauma serta sedih;
- Bahwa anak korban membenarkan adanya barang bukti;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- bahwa sekarang sehat dan bersedia untuk dimintai keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- bahwa Saksi tidakkenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak.
- bahwa yang menjadi anak korban , Umur 13 tahun, Pelajar kelas 2 Alamat Domisili Kab.Banyumas, alamat KK Canduk Rt 01 Rw 01 Kec. Lumbir Kab. Sedangkan pelakunya adalah terdakwa, Alamat Kab.Banyumas;
- bahwa anak korban merupakan keponakan saksi.
- bahwa anak korban mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 bulan tahun 2022 sekitar pukul 01.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat Kab.Banyumas.
- bahwa setahu saksi anak korban.anak korban tinggal dan dirawat oleh terdakwa beserta istrinya semenjak sekolah kelas 4 SD, waktu itu terdakwa minta ijin kepada nenek saksi bernama Sdri. mau mengasuh

halaman 15 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban anak korban sebagai anak angkat dikarenakan terdakwa saat itu tidak memiliki anak atau keturunan.

- bahwa awal mula mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib dari saksi 3, yang mana yang bersangkutan adalah adek sepupu saksi yang waktu itu menelpon saksi dan mengatakan akan kerumah dikarenakan ada sesuatu yang penting mengenai apa yang telah dialami oleh ponakan saksi, karena penasaran maka saksi tunggu dirumahnya, kemudian kurang lebih 5 menit datang Saksi 3 sampai dirumah dan langsung berkata “ **Ben, nyong maring ngenah tujuane arep aweh ngerti, keluargane dewek lagi ana masalah (Ben, saya kesini tujuannya mau memberitahu, keluarga kita sedang ada masalah)** “, yang kemudian saksi balik bertanya “ **ana masalah apa Bil? (ada masalah apa Bil?)**”, lalu Saksi 3 mengatakan kembali “ **masalah penting, masalah serius, masalah** ”, lalu saksi kembali bertanya “ **masalah apa, kenang apa, kepriwe sih, gari di omongna bae, masalah apa gari ngomong bae sing kepenak (masalah apa, kenapa, gimana sih, tinggal di omongkan saja masalah apa, yang enak)** “, lalu Saksi.3 mengatakan “ **si di pangan (si dimakan)** ” karena saksi belum begitu paham dan mengerti dengan apa yang diucapkan Saksi 3 sehingga saksi kembali bertanya “ **maksude dipangan kepriben, dipangan sapa (maksudnya dimakan bagaimana, dimakan siapa)** ” lalu Saksi 3 menjawab “ **anu dipangan karo pak Terdakwa (itu dimakan sama pak Terdakwa)** ” lalu saksi kembali bertanya “ **apane sing dipangan, aku ora mudeng (apanya yang dimakan, saya tidak paham)** ”, kemudian Saksi 3 menjelaskan dengan kalimat “ **dipangan kuene, masa ora mudeng (dimakan itunya masa tidak paham)** ”, sejenak saksi berpikir sejenak apa yang dimaksud dengan yang di ucapkan oleh Saksi .3 yang kemudian tidak lama kemudian saya baru menyadari bahwa yang dimaksud oleh Saksi .3 bahwa maksud kata “ **dipangan atau dimakan** ” yaitu telah disetubuhi sehingga saksi mengatakan kembali kepada Saksi.3 “ **innalillahi jian dipangan temenan kue si (inalillahi dimakan beneran itu si Mei)** “ lalu Saksi 3 berkata “ **lah kue deneng paham mbok (nah itu tahu paham kan)** ”.

- Setelah saksi mendengar dan paham dengan apa yang disampaikan oleh Saksi 3, kemudian saksi menanyakan dimana posisinya anak korban.anak korban sekarang, yang selanjutnya saksi.3

halaman 16 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bahwa anak korban anak korban sekarang berada di rumah Saksi EKATRISNA yang tidak lain adalah adik sepupu saksi, yang kemudian saksi dan istri saksi serta Saksi 3 pergi ke rumah Saksi 4, saksi bertemu dengan anak korban anak korban MEI, “ **apa benar koe dipangan nang pak Terdakwa (apa benar kamu dimakan sama pak Terdakwa)** ” namun setelah saksi bertanya hal tersebut anak korban hanya diam saja, kemudian istri saksi duduk di samping anak korban untuk menenangkannya, dan setelah di tenangkan oleh istri saksi tersebut, anak korban dengan ekspresi muka takut dan tanganya memegang tangan istri saksi, menjawab “ **iya teman (iya benar)** ”, mendengar hal tersebut kemudian saksi bertanya “ **kapan kue, nang ngendi (kapan itu, dimana)** ” yang kemudian di jawab oleh anak korban “ **terakhir dina minggu bengi bulan tanggal 29 nang kamar pas aku turu nang umahe Terdakwa (terakhir pada hari minggu bulan tanggal 29 bulan di rumah lumbir di rumahnya Terdakwa)** ” mendengar hal tersebut kemudian saksi bertanya kembali “ **ping pira (berapa kali)** ” dan dijawab oleh anak korban “ **sering, lewih ping kang pisan (sering, lebih dari satu kali)** ” setelah menjawab anak korban menangis dan tambah ketakutan.

Mendengar pengakuan anak korban tersebut, kemudian saksi berkata kepada Saksi 4 apakah sudah memastikan informasi tersebut kepada terdakwa atas berita ini, waktu itu Saksi 4 mengatakan belum mengkonfirmasi, akan tetapi suami Saksi.4 mencoba menanyakan kepada terdakwa tentang berita tersebut dan terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian setelah saksi meminta saran dan masukan dari keluarga besar kami, akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian yaitu Polsek Lumbir untuk proses lebih lanjut, oleh Polsek diarahkan ke Polresta Banyumas untuk proses penanganan di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) maka kami diantar ke kantor Unit PPA Polresta Banyumas.

- bahwa menurut pengakuan anak korban bahwa terdakwa pernah mengancam kepada anak korban dengan pedang yang di arahkan ke anak korban;
- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan dari Sdr.anak korban bahwa telah di setubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr.Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali.

halaman 17 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibatnya anak korban jadi malu dan trauma menjadi takut dengan terdakwa, trauma apabila melihat laki-laki dan menjadi pendiam.

- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti;

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan saksi.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak , yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa aksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian dan menandatangani;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara persetubuhan dan atau pencaubulan terhadap anak korban.

- Bahwa yang menjadi anak korban.anak korban, Umur 13 tahun, Pekerjaan Pelajar kelas 2 sebagai pelakunya adalah terdakwa Umur 41 tahun, Alamat Kab.Banyumas.

- Bahwa anak korban merupakan keponakan saksi, sedangkan terdakwa adalah orang tua angkat anak korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 bulan tahun 2022 sekitar pukul 01.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat Kab.Banyumas.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yaitu pada Hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi dihubungi oleh kakak saksi yaitu saksi 4 untuk datang kerumahnya yang katanya ada hal yang penting yang mau di sampaikan yang mana setelah itu saksi kerumah Saksi 4, dan setelah sampai dirumah Saksi .4 ternyata dirumah tersebut sudah ada anak korban anak korban yang mana kemudian saksi bertanya kepada Saksi 4 **"ana apa jare penting (ada apa katanya penting)"** yang kemudian dijawab oleh Saksi 4 **"kiye ngeneh mau nangis, jare wis ora olih sekolah nang pak Terdakwa, trus kiye bocahe ,ya ngomong sering disetubuhi"**

halaman 18 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karo di mek-mek nang pak Terdakwa (ini kesini tadi menangis, katanya sudah tidak boleh besekolah oleh pak Terdakwa, terus ini anaknya ngomong bahwa sering disetubuhi sama raba-raba oleh pak Terdakwa)" yang kemudian saksi berusaha menanyakan langsung kepada anak korban anak korban dan benar diakuinya bahwa telah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa Mendengar hal tersebut kemudian saksi menghubungi Saksi yang tidak lain adalah kakak sepupu saksi dan memberitahukan peristiwa tersebut.

- Bahwa terdakwa merupakan ayah angkatnya anak korban anak korban dikarenakan anak korban.anak korban sudah di rawat dan di asuh OLEH terdakwa semenjak SD.
- Saksi membenarkan adanya barang bukti;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang sehat dan bersedia untuk dimintai keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal anak korban anak korban umur 13 tahun dan pelaku adalah terdakwa, Bahwa anak korban anak korban merupakan keponakan saksi, anak korban anak korban setahu saksi sudah di asuh dan di rawat oleh terdakwa semenjak kecil, dikarenakan pada saat itu terdakwa belum memiliki anak atau keturunan sehingga meminta kepada keluarga untuk mengasuh dan merawat anak korban anak korban .
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 bulan tahun 2022 sekitar pukul 01.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat Kab.Banyumas.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya awal mula pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib anak korban anak korban datang kerumah saksi dengan berjalan kaki, setiba dirumah anak korban anak korban menangis, karena dia menangis sehingga saksi menanyakan kepadanya kenapa menangis, dan kemudian dari pengakuan anak korban anak korban bahwa dirinya tidak boleh sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ayahnya dengan alasan agar membantu berjualan bakso, selain itu juga anak korban anak korban mengaku bahwa dirinya sering disetubuhi dan atau dicabuli oleh ayahnya, mendengar hal tersebut saksi kaget dan kemudian berusaha menghubungi Saksi 2, yang tidak lain adalah kakak sepupu saksi, namun tetapi Saksi 2 susah dihubungi karena masih kerja, yang selanjutnya saksi menghubungi adik saksi Saksi 3 yang kemudian setelah datang kerumah saksi, saksi menceritakan peristiwa yang dialami oleh anak korban anak korban ke Saksi 3, Mendengar hal tersebut kemudian Saksi 3 langsung mengkonfirmasi kepada anak korban anak korban mengaku bahwa sering disetubuhi dan atau dicabuli oleh ayah angkatnya yaitu terdakwa, yang kemudian setelah Saksi 3 mendengar pengakuan langsung dari Sdr.anak korban tersebut, lalu berusaha menghubungi Sdr.2 dengan cara datang kerumahnya untuk memberitahukan tentang peristiwa yang dialami oleh Sdr.anak korban tersebut.

- Saksi membenarkan adanya barang bukti;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohkannya;
- Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara apapun.
- Bahwa yang menjadi anak korban adalah anak angkat terdakwa seorang perempuan yang bernama Sdr.anak korban, Umur 13 tahun, kelas 8 di, Alamat domisili Kab. Banyumas;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 29 2022 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas.
- Bahwa kenal dan tahu dengan Sdr.anak korban dikarenakan yang bersangkutan merupakan anak angkat tersangka. Bahwa terdakwa

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



mengangkat serta mengasuhnya semenjak tahun 2018 waktu anak korban masih klas 4 SD dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

- Bahwa benar awalnya terdakwa masuk kedalam kamar yang biasa digunakan untuk tidur anak korban anak korban dimana saat itu anak korban sedang tidur yang kemudian terdakwa mencium pipi kanan anak korban, yang setelah itu terdakwa meraba-raba kedua payudara serta vaginanya dari luar dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa berusaha untuk menindihnya, namun tiba-tiba anak korban terbangun dan menyadari keberadaan terdakwa sehingga kemudian terdakwa langsung memegang kedua tanganya sambil berkata “ **husstt meneng bae (husstt diem saja)** “

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melotot matanya kearah anak korban, sehingga anak korban langsung diam. Bahwa setelah anak korban diam, selanjutnya terdakwa melepaskan celana anak korban dan celana dalamnya yang kemudian jari tangan kanan terdakwa masukan kedalam lobang vaginanya anak korban sambil terdakwa gerak-gerakan selama kurang lebih 3 (tiga) menit, yang selanjutnya terdakwa masukan penis terdakwa yang pada saat itu sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina anak korban sambil terdakwa gerak-gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga penis terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina anak korban. Bahwa setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam anak korban dan celana dalamnya sendiri selanjutnya terdakwa keluar dari kamar anak korban untuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan untuk anak korban kembali tidur.

- Bahwa pada saat sebelum menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban yang mana sebelumnya anak korban sedang tertidur didalam kamarnya dan menyadari keberadaan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa langsung memegang kedua tanganya sambil berkata “ **husstt meneng bae (husstt diem saja)** “ dan pada saat itu terdakwa melotot matanya kearah anak korban sehingga anak korban langsung diam.

- Bahwa terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali dirumah terdakwa dan untuk pertama kalinya terdakwa menyetubuhi pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas.

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada istri terdakwa yang bernama Sdri.saksi yang sedang tidur dikamarnya.
- Bahwa benar sesudah terdakwa menyutubuhi anak korban pada keesokan harinya saat anak korban sedang menyapu diruang TV kemudian terdakwa menghampirinya sambil mencubit vagininya dari luar yang kemudian anak korban berkata “ **Bapane tah kaya kuwe ngko tuturna maring mama (Bapak lah kaya gitu nanti bilangin ke mama)** “ lalu terdakwa berkata keras “ **Ya ngonoh masa ora! (Ya sana masa engga!)**.
- Bahwa terdakwa tau usia anak korban saat disetubuhi dan atau cabuli berusia 13 tahun.
- Bahwa usia anak korban yang baru 13 tahun tidak pantas untuk disetubuhi atau dicabuli.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena nafsu dan istri terdakwa ogah –ogahan melayani terdakwa.
- Bahwa anak korban mengeluarkan darah dari dalam lobang vaginanya pada saat pertama kali disetubuhi.
- Bahwa terdakwa mengaku apa yang sudah terdakwa lakukan melanggar hukum dan terdakwa menyesal.
- Terdakwa membenarkan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) potong BH warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi serta Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak korban bernama **anak korban** yang berdasarkan kutipan akta kelahiran berumur umur 13 tahun 1 bulan, lahir tanggal 17 2009 (belum dewasa);

halaman 22 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa adalah ayah asuh dari anak korban dan tinggal bersama dengan istri terdakwa dan anak korban dalam satu rumah di Kab.Banyumas;
- Bahwa bahwa terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 29 2022 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas.
- Bahwa terdakwa kenal dan tahu dengan Sdri.anak korban dikarenakan yang bersangkutan merupakan anak angkat tersangka. Bahwa terdakwa mengangkat serta mengasuhnya semenjak tahun 2018 waktu anak korban masih klas 4 SD dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam kamar yang biasa digunakan untuk tidur anak korban anak korban dimana saat itu anak korban sedang tidur yang kemudian terdakwa mencium pipi kanan anak korban, yang setelah itu terdakwa meraba-raba kedua payudara serta vaginanya dari luar dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa berusaha untuk menindihnya, namun tiba-tiba anak korban terbangun dan menyadari keberadaan terdakwa sehingga kemudian terdakwa langsung memegang kedua tanganya sambil berkata “ **husstt meneng bae (husstt diem saja)** “
- Bahwa pada saat itu terdakwa melotot matanya kearah anak korban, sehingga anak korban langsung diam. Bahwa setelah anak korban diam, selanjutnya terdakwa melepaskan celana anak korban dan celana dalamnya yang kemudian jari tangan kanan terdakwa masukan kedalam lobang vaginanya anak korban sambil terdakwa gerak-gerakan selama kurang lebih 3 (tiga) menit, yang selanjutnya terdakwa masukan penis terdakwa yang pada saat itu sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina anak korban sambil terdakwa gerak-gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga penis terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina anak korban. Bahwa setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam anak korban dan celana dalamnya sendiri selanjutnya terdakwa keluar dari kamar anak korban untuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan untuk anak korban kembali tidur.
- Bahwa pada saat sebelum menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban yang mana sebelumnya anak korban sedang tertidur didalam kamarnya dan menyadari keberadaan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa

halaman 23 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



langsung memegang kedua tanganya sambil berkata “ **hussttt meneng bae (hussttt diem saja)** “ dan pada saat itu terdakwa melotot matanya kearah anak korban sehingga anak korban langsung diam.

- Bahwa terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali di rumah terdakwa dan untuk pertama kalinya terdakwa menyetubuhi pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas.

- Bahwa saat itu ada istri terdakwa yang bernama Sdri.saksi yang sedang tidur dikamarnya.

- Bahwa sesudah terdakwa menyutubuhi anak korban pada keesokan harinya saat anak korban sedang menyapu diruang TV kemudian terdakwa menghampirinya sambil mencubit vagininya dari luar yang kemudian anak korban berkata “ **Bapane tah kaya kuwe ngko tuturna maring mama (Bapak lah kaya gitu nanti bilangin ke mama)** “ lalu terdakwa berkata keras “ **Ya ngonoh masa ora! (Ya sana masa engga!)**.

- Bahwa terdakwa tau usia anak korban saat disetubuhi dan atau cabuli berusia 13 tahun.

- Bahwa usia anak korban yang baru 13 tahun tidak pantas untuk disetubuhi atau dicabuli.

- Bahwa anak korban mengeluarkan darah dari dalam lobang vaginanya pada saat pertama kali disetubuhi.

- Bahwa terdakwa mengaku apa yang sudah terdakwa lakukan melanggar hukum dan terdakwa menyesal.

- Terdakwa membenarkan adanya barang bukti;

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara POLRESTA BANYUMAS dengan Nomor : R / 28 / VII / 2022 / Klinik Bhayangkara tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr KRISTIANA HARTATI telah memeriksa anak perempuan bernama anak korban als umur 13 tahun 1 bulan dengan kesimpulan dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan ditemukan luka robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 1, jam 4, jam 6, dan jam 10 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan dan dibuktikan, untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yang akan dipertimbangkan satu persatu dan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar **PERTAMA PRIMAIR yaitu melanggar** pasal 81 ayat 3 jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan pasal 81 ayat 3 jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1.Setiap orang;
- 2.Dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak perempuan melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau dengan orang lain :
- 3.Unsur yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
- 4.Unsur telah melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam P asal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perorangan. Setiap orang juga dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai sub

halaman 25 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ye hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menhadapkan kemuka persidangan seorang bernama Terdakwa (dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pbenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak perempuan melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan, menyepak, menendang, dll, atau membuat orang jadi pingsan atau tak berdaya, atau tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali atau mengancam orang yang membuat orang tersebut menjadi tak berdaya dan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan terdakwa, surat yang didukung oleh adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 29 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas,

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 Wib ketika istri terdakwa tersebut sudah tidur, dan rumah dalam keadaan hening dan sepi selanjutnya terdakwa keluar kamar lalu masuk kedalam kamar tidur anak korban yang saat itu sedang tidur, yang selanjutnya setelah terdakwa berada didalam kamar anak korban lalu terdakwa mencium pipi kanan anak korban, yang setelah itu terdakwa meraba-raba kedua payudara serta vagina anak korban dari luar dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa

halaman 26 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha untuk menindihnya, namun tiba-tiba anak korban terbangun dan menyadari keberadaan terdakwa sehingga kemudian terdakwa dengan kekerasan langsung memegang kedua tangan anak korban dengan kencang sehingga anak korban tidak bisa bergerak, sambil mengancam dengan perkataan “ *husstt meneng bae (husstt diem saja)* “ dan membekap mulut anak korban supaya tidak bisa teriak, saat itu terdakwa sambil melotot matanya ke arah anak korban, sehingga yang bersangkutan langsung diam tak berdaya dan ketakutan, setelah anak korban terdiam, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya anak korban, yang kemudian jari tangan kanan terdakwa masukan kedalam lobang vaginanya anak korban sambil terdakwa gerak-gerakan selama kurang lebih selama 3 (tiga) menit, dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang selanjutnya penis terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa masukan penis terdakwa kedalam lobang vagina anak korban sambil terdakwa gerak-gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga penis terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina anak korban, Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sudah sebanyak kurang lebih 10 kali. bahwa pada saat terdakwa akan menyetubuhi anak korban mengancam dengan berkata “*hus...meneng!*” (*kalimat peringatan untuk diam*) disertai dengan gerakan matanya melotot ke arah anak korban sambil kedua tangannya memegang kedua tangan anak korban, dan pada waktu lain juga mengancam dengan pedang yang dibuka dihadapan anak korban untuk menakut – nakuti anak korban, terdakwa sesudah menyutubuhi anak korban yang pertama kali, pada keesokan harinya ketika anak korban sedang menyapu diruang TV tiba-tiba terdakwa menghampiri anak korban lalu mencubit kearah vagina anak korban sehingga kemudian anak korban berkata “ *Bapane tah kaya kuwe ngko tuturna maring mama*” (*Bapak lah kaya gitu nanti saya bilangin ke mama*) “ lalu terdakwa sambil matannya melotot berkata dengan nada keras “ *Ya ngonoh masa ora!*” (*Ya sana masa engga!!!*), dengan mata melotot ke arah anak korban) tersebut yaitu merupakan ancaman kepada anak korban agar tidak menceritakan atau memberitahukan kepada ibu angkat anak korban atau orang lain tentang kejadian yang anak korban alami.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bawah berdasarkan fakta dipersidangan anak anak korban **anak korban**, berumur 13 (tiga belas) tahun, 1 (satu) bulan, bahwa

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara POLRESTA BANYUMAS dengan Nomor : R / 28 / VII / 2022 / Klinik Bhayangkara tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr KRISTIANA HARTATI telah memeriksa anak perempuan bernama anak korban als umur 13 tahun 1 bulan dengan kesimpulan dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan ditemukan luka robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 1, jam 4, jam 6, dan jam 10 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian bahwa terdakwa **Terdakwa (** pada waktu - waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak bulan September 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 29 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas, telah melakukan persetubuhan dengan anak perempuan bernama **anak korban** , berumur umur 13 tahun 1 bulan, lahir tanggal 17 2009 yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang mana terdakwa merupakan ayah angkat anak korban yaitu dikarenakan anak korban semenjak kecil diasuh dan dirawat serta tinggal bersama dengan terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa dia adalah ayah angkat dari anak korban yaitu dikarenakan anak korban semenjak kecil diasuh dan dirawat serta tinggal bersama dengan terdakwa berserta dengan istrinya di Kab.Banyumas, sejak tahun 2018, saat itu anak korban masih klas 3 SD dan sekarang anak korban sudah klas 8 , yang mana sebelumnya anak korban tinggal bersama dengan nenek anak korban dikarenakan ayah anak korban sudah meninggal dan ibu anak korban mengalami gangguan jiwa sehingga menurut nenek anak korban, terdakwa yang saat itu belum memiliki anak meminta kepada nenek anak korban agar anak korban bisa di asuh dan di rawat oleh terdakwa, perbuatan tersebut sudah dilakukan terdakwa terhadap anak korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali di rumah terdakwa dan untuk pertama kalinya menyetubuhi pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas, dengan cara yang sama, terdakwa mengetahui bahwa saksi anak korban masih sekolah dan umur saksi

halaman 28 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban 13 tahun 1 bulan, belum dewasa dan belum waktunya untuk dikawin sebagaimana surat dalam Kartu Keluarga nomor : 3302010102051891 tanggal 06 Agustus 2015 dan juga dikuatkan dengan surat Keterangan Lahir bahwa saksi anak korban lahir pada tanggal 17 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. unsur telah melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling berkesuaian bahwa terdakwa **Terdakwa** (pada waktu - waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak bulan September 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 29 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Kab.Banyumas, telah melakukan persetubuhan dengan anak perempuan bernama **anak korban** , dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tidak hanya satu kali akan tetapi terulang lagi hingga lebih dari 10 kali dengan cara dan tempat yang sama, dan untuk pertama kalinya menyetubuhi pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan September 2021 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa dan kemudian dilakukan kembali oleh terdakwa hingga anak korban anak tidak tahan lagi dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak keluarganya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak perempuan secara berlanjut yang dilakukan oleh walinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan

halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan telah dirasa adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung dua bentuk pidana, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) potong BH warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih

Oleh karena sudah jelas kepemilikannya dan dari mana perolehannya akan ditentukan untuk dikembalikan pada pemiliknya yaitu anak korban **anak korban** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma seumur hidup kepada anak-anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama mengikuti dipersidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan keadaan-keadaan yang

halaman 30 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dia dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Banyumas serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, pasal 81 ayat 3 jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** (secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana DENGAN KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK PEREMPUAN

halaman 31 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH WALINYA” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) potong BH warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu anak korban **anak korban** ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh kami **Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **Muhammad Arsyad, S.H.**, dan **Adhitya Awirawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Haryati Budi Rahayu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Susilowati H, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconferen;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Arsyad, S.H.,
S.H.

Yunianto Agung Nurcahyo,

halaman 32 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhitya Awirawan, S.H.

Panitera Pengganti

Haryati Budi Rahayu, S.H.,

halaman 33 dari 33 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)